



BUPATI TOJO UNA-UNA

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi perpajakan dan efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
4. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
5. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
6. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
7. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

10. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Keputusan Pengurangan atau Keringanan adalah surat keputusan pemberian pengurangan atau keringanan yang dikeluarkan oleh Bupati/Pejabat.
18. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
20. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
21. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap Tahun Pajak berakhir.

22. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.
23. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
24. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
26. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

- (1) Dinas melaksanakan pemungutan pajak.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan, terdiri dari:
 1. Pajak Air Tanah; dan
 2. Pajak Reklame;
 - b. Pajak yang dihitung, dilaporkan, dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri dari:
 1. Pajak Hotel;
 2. Pajak Restoran;
 3. Pajak Hiburan;
 4. Pajak Penerangan Jalan;
 5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 6. Pajak Parkir.

BAB III PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 3

- (1) Pemungutan pajak dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran;
 - b. pendataan;
 - c. penetapan;
 - d. pembayaran;
 - e. pembukuan dan pelaporan;
 - f. penagihan;
 - g. keberatan dan banding;
 - h. pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak;
 - i. pembetulan dan pembatalan;
 - j. pengembalian kelebihan pembayaran pajak; dan
 - k. pemeriksaan pajak.

- (2) Ketentuan tata cara pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi seluruh jenis pajak daerah, kecuali pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan objek pajak kepada Dinas dengan menggunakan formulir pendaftaran yang telah disediakan.
- (2) Pendaftaran dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Wajib Pajak melakukan operasional usahanya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran objek pajak, maka Kepala Dinas menerbitkan NPWPD secara jabatan.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dengan lengkap dan benar dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kartu tanda penduduk Wajib Pajak yang masih berlaku;
 - b. akta pendirian bagi Wajib Pajak yang berbentuk badan;
 - c. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - d. kartu tanda penduduk penerima kuasa apabila dikuasakan; dan
 - e. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai jenis objek pajak.
- (3) Dokumen lain yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya berkas pendaftaran dari Wajib Pajak.
- (2) Dinas menerbitkan NPWPD pada saat berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) telah dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) NPWPD dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk Wajib Pajak dan Dinas.

Bagian Ketiga Pendataan

Paragraf 1 Pengisian dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Dinas melakukan pendataan terhadap:
 - a. objek pajak baru;
 - b. objek pajak yang Wajib Pajaknya telah memiliki NPWPD, meliputi:
 1. objek pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Dinas;
 2. objek pajak yang dihitung, dilaporkan, dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Handwritten mark

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan menggunakan:
- a. formulir pendataan bagi objek pajak baru dan objek pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Dinas; atau
 - b. SPTPD bagi objek pajak yang dihitung, dilaporkan, dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak mengisi formulir pendataan dan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.
- (2) Dalam mengisi formulir pendataan dan SPTPD, Wajib Pajak memberikan keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. NPWPD;
 - b. nama lengkap Wajib Pajak;
 - c. fasilitas usaha;
 - d. jumlah omset dan pajak terutang; dan
 - e. data pendukung dasar pengenaan pajak.
- (3) Pengisian SPTPD dilengkapi dengan rekapitulasi laporan penjualan harian bagi Wajib Pajak yang melaksanakan pembukuan.

Paragraf 2

Penyampaian SPTPD

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak berakhirnya masa pajak.
- (2) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 10

Penyampaian SPTPD untuk pajak hiburan yang bersifat insidental, setiap Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan pajaknya pada saat penyelenggaraan hiburan.

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Dinas dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Dinas dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan setelah ditegur belum melaporkan SPTPD.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan, maka kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.

**Bagian Keempat
Penetapan**

**Paragraf 1
Penerbitan SKPD**

Pasal 12

- (1) SKPD diterbitkan pada setiap masa pajak.
- (2) Penerbitan SKPD berdasarkan pada hasil pendataan objek pajak dan penghitungan besaran pajak.
- (3) Penerbitan SKPD dinyatakan sah apabila ditandatangani Kepala Bidang Penetapan dan diberi cap/stempel basah.
- (4) Apabila Kepala Bidang Penetapan berhalangan, penandatanganan SKPD dilakukan Kepala Seksi Penetapan.
- (5) Apabila Kepala Bidang Penetapan dan Kepala Seksi Penetapan berhalangan, penandatanganan SKPD dilakukan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (6) Penandatanganan SKPD dilakukan dengan tanda tangan basah.

Pasal 13

- (1) Penerbitan SKPD dapat dilakukan secara individual apabila SKPD mengalami pembetulan, pembatalan, rusak atau hilang.
- (2) Penerbitan SKPD secara individual dilakukan atas permohonan Wajib Pajak.

**Paragraf 2
Penyampaian SKPD dan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak**

Pasal 14

- (1) SKPD yang diterbitkan disampaikan kepada Wajib Pajak, dengan cara:
 - a. langsung; atau
 - b. melalui pos atau sejenisnya dengan bukti pengiriman surat.

[Handwritten signature]

- (2) SKPD wajib disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- (3) Wajib Pajak menandatangani tanda bukti penerimaan SKPD dan mencantumkan tanggal diterimanya SKPD tersebut.

Pasal 15

- (1) Jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan SKPD.
- (2) Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang dicantumkan dalam SKPD.

Paragraf 3 Pembatalan Ketetapan SKPD

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan ketetapan SKPD sebagai akibat dari penerbitan SKPD yang tidak benar.
- (2) Penerbitan SKPD yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan antara lain:
 - a. kesalahan dalam perhitungan sesuai dengan peraturan perpajakan daerah;
 - b. ketetapan yang tidak seharusnya menjadi pajak terutang;
 - c. SKPD ganda;
 - d. objek pajak tidak ada; dan/atau
 - e. objek pajak/subjek pajak dinyatakan batal demi hukum.

Bagian Kelima Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Paragraf 1 Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 17

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan pajak yang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak atau pajak yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

Pembayaran pajak terutang yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak menggunakan:

- a. SPTPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. STPD;
- e. Surat Keputusan Pengurangan atau Keringanan;
- f. Surat Keputusan Pembetulan;
- g. Surat Keputusan Keberatan; dan/atau
- h. putusan banding.

Pasal 19

Pembayaran pajak terutang berdasarkan pajak yang ditetapkan oleh Bupati menggunakan:

- a. SKPD;
- b. STPD;
- c. Surat Keputusan Pengurangan atau Keringanan;
- d. Surat Keputusan Pembetulan;
- e. Surat Keputusan Keberatan; dan/atau
- f. putusan banding.

Pasal 20

- (1) Pembayaran pajak terutang dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak apabila berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a.
- (2) Pembayaran pajak terutang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan, apabila berdasarkan:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. STPD;
 - e. Surat Keputusan Pengurangan atau Keringanan;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan;
 - g. Surat Keputusan Keberatan; dan
 - h. putusan banding.
- (3) Dalam hal tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, pembayaran pajak dilakukan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.


Paragraf 2

Tempat Pembayaran Pajak

Pasal 21

Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak yang terutang pada Dinas melalui bendahara penerimaan.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak diberi SSPD sebagai tanda bukti pembayaran pajak.
 - (2) SSPD ditandatangani oleh bendahara penerimaan Dinas.
- 

Paragraf 3
Surat Keterangan Lunas

Pasal 23

Kepala Dinas atas permohonan dari Wajib Pajak dapat memberikan surat keterangan lunas dalam hal:

- a. dibutuhkan oleh Wajib Pajak; atau
- b. SSPD hilang.

Paragraf 4
Persyaratan dan Prosedur Permohonan Surat Keterangan Lunas

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan surat keterangan lunas secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan surat keterangan lunas dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
 - b. surat kuasa apabila dikuasakan; dan
 - c. fotokopi SPTPD, SKPD, SKPKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pengurangan atau Keringanan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan/atau putusan banding masa pajak yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah lengkap dan benar, Dinas menerbitkan surat keterangan lunas bagi Wajib Pajak.
- (3) Surat keterangan lunas diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.

Paragraf 5
Penyetoran Pajak

Pasal 26

- (1) Bendahara penerimaan Dinas menyetorkan hasil penerimaan pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak ke kas daerah.
- (2) Hasil penerimaan pajak disetorkan ke kas daerah dalam jangka waktu 1x24 jam.
- (3) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur maka penyetoran ke kas daerah dilaksanakan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.



Paragraf 6
Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 27

- (1) Prosedur pembukuan dan pelaporan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pembukuan ketetapan;
 - b. pembukuan penerimaan; dan
 - c. pelaporan pengelolaan penerimaan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan pengelolaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Pasal 28

Laporan yang digunakan dalam pembukuan dan pelaporan pajak, meliputi:

- a. jurnal penerimaan pajak;
- b. buku besar penerimaan pajak;
- c. jurnal piutang; dan
- d. buku besar piutang.

Pasal 29

Formulir yang dipergunakan dalam pembukuan dan pelaporan penerimaan, meliputi:

- a. SSPD; dan
- b. bukti setor bendahara penerima ke kas daerah.

Paragraf 7
Penagihan

Pasal 30

- (1) Dasar penagihan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dan harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, berupa:
 - a. STPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. surat keputusan pembetulan;
 - e. surat keputusan keberatan; dan/atau
 - f. putusan banding.
- (2) Dinas dapat menerbitkan STPD pada saat:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung dari hasil penelitian SPTPD;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 31


- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8 Keberatan dan Banding

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. STPD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Dinas atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
 - (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima sebagian atau seluruhnya, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
 - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- 

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 35

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak.

Bagian Keenam

Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Paragraf 1

Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah

Pasal 36

- (1) Bupati atau Kepala Dinas berdasarkan permohonan atau tanpa permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 2

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 37

- (1) Bupati atau Kepala Dinas berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang.
- (2) Ketentuan mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.


**Bagian Ketujuh
Pembetulan dan Pembatalan**

Pasal 38

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Dinas dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Dinas dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar, apabila:
 1. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan/atau
 2. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi penetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

**Bagian Kedelapan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak**

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 - (2) Ketentuan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- 

**Bagian Kesembilan
Pemeriksaan Pajak Daerah**

**Paragraf 1
Pemeriksaan**

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk:
 - a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah; dan/atau
 - b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pemeriksaan pajak daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**Paragraf 2
Kadaluwarsa Penagihan**

Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak daerah menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. adanya pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 42

- (1) Piutang pajak Daerah yang sudah tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Bupati berdasarkan kadaluwarsa penagihan dapat menetapkan penghapusan piutang pajak daerah.

**Paragraf 3
Penghapusan Piutang Pajak Daerah**

Pasal 43

Penghapusan piutang pajak daerah dilakukan dengan menghapuskan piutang pajak daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.

Pasal 44

Penghapusan piutang pajak daerah ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. penagihan sudah kadaluwarsa;
- b. objek pajak tutup;
- c. subjek pajak tidak menjalankan usahanya;
- d. Wajib pajak tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya;
- e. Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris dengan surat keterangan dari instansi yang terkait;
- f. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat yang tidak diketahui; dan/atau
- g. Wajib Pajak tidak mempunyai kekayaan lagi.

Pasal 45

- (1) Dinas melakukan penelitian ke lapangan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Penelitian dilapangan dilakukan untuk memastikan kebenaran kondisi usaha dari Wajib Pajak.
- (3) Dinas berdasarkan hasil penelitian melakukan inventarisasi, kemudian diajukan usulan penghapusan piutang kepada Bupati dilampiri persyaratan administrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian untuk penghapusan piutang pajak daerah dan persyaratan administrasi diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran piutang pajak daerah, harus dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan yang menyatakan Wajib Pajak tidak melakukan aktivitas usaha dan/atau usaha telah tutup dari Kepala Desa dan Camat setempat;
 - b. berita acara penelitian di lapangan yang dibuat oleh petugas Dinas; dan
 - c. dokumen lain sebagai pendukung dan bukti di lapangan tentang keberadaan Wajib Pajak.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam pembuatan laporan hasil penelitian lapangan guna penyampaian usulan penghapusan piutang pajak daerah.

Pasal 47

- (1) Berkas usulan penghapusan piutang yang telah lengkap dan benar dikaji oleh Dinas.
- (2) Hasil kajian Dinas digunakan sebagai bahan penyusunan usulan penghapusan piutang pajak kepada Bupati.

Pasal 48

Dinas dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat melakukan peninjauan lapangan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan kepada Wajib Pajak sebagai bahan pertimbangan.

Pasal 49

- (1) Berdasarkan usulan Dinas, Bupati menerbitkan Keputusan penghapusan piutang pajak daerah.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya usulan penghapusan piutang pajak daerah.

Pasal 50

- (1) Pemberian penghapusan piutang pajak daerah yang nilai pajaknya sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemberian penghapusan piutang pajak daerah yang nilai pajaknya lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. BUPATI TOJO UNA-UNA,

ABUBAKAR NOPHAN SALEH

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| PEJABAT | PARAF |
| Kabag |  |
| | |
| | |